



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Yth. Pejabat dan Pegawai Kementerian PPN/Bappenas

SURAT EDARAN
**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN PENULARAN INFEKSI NOVEL CORONAVIRUS
(INFEKSI 2019-NCOV) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

A. LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan peningkatan kasus Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV), selanjutnya disebut Infeksi Coronavirus, yang telah dinyatakan secara resmi kemunculannya di Indonesia oleh Presiden RI pada tanggal 2 Maret 2020 serta telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya pada tanggal 4 Februari 2020, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), perlu menetapkan langkah-langkah sebagai panduan dalam upaya pencegahan penularan Infeksi Coronavirus di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

Memberikan perlindungan kepada seluruh pegawai serta mengamankan lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dari penularan Infeksi Coronavirus.

2. Tujuan:

Sebagai panduan bagi seluruh pegawai agar pelaksanaan pencegahan penularan Infeksi Coronavirus di Kementerian PPN/Bappenas dapat dilaksanakan dengan sistematis dan terorganisasi.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat Langkah-Langkah Pencegahan Penularan Infeksi Coronavirus, meliputi:

1. Pencegahan Penularan Infeksi Coronavirus bagi Pegawai.
2. Peran Penting Pimpinan Unit Kerja dalam Upaya Pencegahan Penularan Infeksi Coronavirus.
3. Penguatan Pencegahan Penularan Infeksi Coronavirus di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas oleh Unit Kerja terkait.

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
2. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengaturan Kinerja Pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Implementasi *Integrated Digital Workspace* dan *Smart Office* di Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Implementasi *Integrated Digital*

Workspace dan Smart Office di Kementerian PPN/Bappenas (Surat Edaran IDW).

E. LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN PENULARAN INFEKSI CORONAVIRUS

1. Dalam rangka pencegahan penularan Infeksi Coronavirus, setiap pegawai diminta untuk:
 - a. menerapkan perilaku hidup sehat dan higienis untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan:
 - 1) mengonsumsi makanan bergizi seimbang dan memperbanyak konsumsi buah, serta sayuran;
 - 2) rutin mencuci tangan menggunakan sabun antiseptik dan air mengalir atau larutan antiseptik sebelum dan sesudah makan, bekerja, dan beraktivitas di dalam dan di luar kantor;
 - 3) melaksanakan aktivitas fisik paling sedikit 30 (tiga puluh) menit/hari (contoh berjalan kaki atau olahraga ringan);
 - 4) menggunakan masker bila batuk/bersin atau menutup mulut dan hidung dengan tisu, sapu tangan, atau lengan atas;
 - 5) beristirahat yang cukup dan membatasi bekerja melampaui ketentuan jam kerja (*overtime/lembur*), kecuali dalam kondisi mendesak; dan
 - 6) menghentikan perilaku merokok karena dapat menurunkan kadar imunitas tubuh.
 - b. menciptakan lingkungan kerja yang sehat, bersih, dan nyaman dengan, antara lain: membuang sampah tisu, masker habis pakai, dan sampah lainnya ke dalam tempat sampah/kantong tertutup.

- c. mengurangi frekuensi dan intensitas melakukan aktivitas di tengah-tengah keramaian kecuali ada keperluan mendesak;
- d. memeriksakan diri segera ke Poliklinik Kementerian PPN/Bappenas atau fasilitas pelayanan kesehatan bagi pegawai yang mengalami gejala Infeksi Coronavirus seperti demam, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu;
- e. pegawai selama perjalanan ke dan dari kantor, diminta:
 - 1) membatasi kontak langsung dengan orang lain seperti berjabat tangan;
 - 2) tidak menyentuh wajah; dan
 - 3) menggunakan masker jika ada gejala batuk atau bersin dan mengupayakan untuk menggantinya setiap hari.
- f. pegawai yang merencanakan penugasan/perjalanan luar negeri, diminta:
 - 1) mempertimbangkan kembali atau menunda rencana/agenda penugasan/perjalanan luar negeri; dan
 - 2) membatalkan rencana/agenda penugasan/perjalanan luar negeri apabila negara tujuan penugasan adalah negara yang teridentifikasi terjadi penyebaran Infeksi Coronavirus, sebagaimana daftar yang diterbitkan oleh *World Health Organization* (<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports>) dan informasi *safe travel* dari Kementerian Luar Negeri (<http://safetravel.id>);
- g. pegawai yang pulang dari penugasan/perjalanan luar negeri, diminta:
 - 1) bekerja dengan sistem jam kerja khusus di rumah/luar kantor selama paling kurang 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak hari kepulangan, dengan mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Surat Edaran IDW; dan

- 2) memeriksakan kondisi kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada atasan langsung dengan tembusan kepada Biro Sumber Daya Manusia.
- h. pegawai yang pulang dari penugasan/perjalanan luar negeri dan telah masuk bekerja sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebelum diterbitkannya Surat Edaran ini mengikuti ketentuan sebagaimana huruf g angka 2);
 - i. pegawai yang tengah menjalani penugasan/perjalanan luar negeri, diminta:
 - 1) secara aktif menjaga diri dengan cara menghindari tempat keramaian dan tempat yang terindikasi terjadi penyebaran Infeksi Coronavirus; dan
 - 2) mengikuti anjuran/prosedur keselamatan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat.
 - j. dapat memeriksakan kondisi kesehatan di rumah sakit rujukan Infeksi Coronavirus di:
 - 1) RSPAD Gatot Subroto, Jl. Abdul Rahman Saleh Nomor 24, Jakarta Pusat 10410;
 - 2) RSU Persahabatan, Jl. Persahabatan Raya Nomor 1, Jakarta Timur 13230;
 - 3) RSPI Dr. Sulianti Saroso, Jl. Sunter Permai Raya, Jakarta Utara 14340.
 - h. dapat menggunakan media informasi hotline darurat: Halo Kemenkes 150057, *Hotline Emergency Operation Center (EOC)* (021) 5210411 dan 0812-1212-3119, Posko KLB Dinas Kesehatan DKI Jakarta 0813-8837-6955, dan Poliklinik Kementerian PPN/Bappenas ext 3513.

2. Dalam rangka pencegahan penularan Infeksi Coronavirus, Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama, diminta berperan untuk:
 - a. mendorong terciptanya perilaku hidup sehat, lingkungan kerja yang bersih dan higienis, dan penyediaan jamuan rapat yang sehat;
 - b. mendorong optimalisasi pelaksanaan kebijakan Implementasi *Integrated Digital Workspace* dan *Smart Office* dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan prioritas di unit kerja masing-masing, untuk pencegahan penularan Infeksi Coronavirus di angkutan publik;
 - c. membatasi pegawai bekerja melampaui ketentuan jam kerja (*overtime*/lembur), kecuali dalam kondisi mendesak;
 - d. memanfaatkan kendaraan operasional unit kerja untuk memfasilitasi kebutuhan transportasi pegawai dalam lingkup unit kerja dan lintas unit kerja ke/dari kantor (*car pooling*) untuk mengurangi penggunaan moda transportasi publik;
 - e. mempertimbangkan pemberian persetujuan/izin pelaksanaan penugasan/perjalanan luar negeri terutama negara yang teridentifikasi kasus Coronavirus sesuai daftar yang diterbitkan oleh WHO dan informasi *safe travel* dari Kementerian Luar Negeri.
 - f. memantau pegawai satuan kerjanya yang pulang dari penugasan/perjalanan luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f, huruf g, dan huruf h serta angka 2 huruf e.
 - g. mempertimbangkan ulang rencana pertemuan dengan pihak luar negeri dan mengoptimalkan penggunaan media *teleconference*; dan

F. PENUTUP

1. Seluruh pejabat dan pegawai di Kementerian PPN/Bappenas wajib mendukung dan berperan aktif dalam pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2020

a.n. MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL,
SEKRETARIS KEMENTERIAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/SEKRETARIS UTAMA
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL



HIMAWAN HARIYOGA

Tembusan Yth.:

1. Menteri PPN/Kepala Bappenas; dan
2. Inspektur Utama Bappenas.